



**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI
DAN PERTAMBANGAN**

CENTRE FOR ENERGY & MINING LAW STUDIES

DISKUSI PUBLIK VIRTUAL

Seluk Beluk Pengurusan Perizinan Pertambangan

Hari: **Jumat, 9 April 2021** | Pukul: **16.00-17.30** WIB

Proses Pengurusan dan Jenis Perizinan di Bidang Pertambangan

Jakarta, 09 April 2021

Oleh : Chandra P S.T.

Email : inbox.chapung@gmail.com

Mobile Phone 085224602040

Ilustrasi Umum Perizinan Pertambangan



Izin Lingkungan

Izin Kehutanan

Izin terkait lainnya

Dasar Hukum

- ▶ **PP No. 24 Tahun 2018** Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- ▶ **UU No. 3 Tahun 2020** -> Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- ▶ **PERMEN ESDM 7 Tahun 2020** -> Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Jenis-Jenis Perizinan

Jenis Perizinan yang bisa didapatkan antara lain :

- ▶ Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- ▶ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- ▶ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- ▶ Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- ▶ Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB)
- ▶ Izin Penugasan
- ▶ Izin Usaha Jasa Pertambangan
- ▶ Izin Pengangkutan dan Penjualan

Tahapan Proses Perizinan

Pemohon Izin :
Kelengkapan Formulir
Permohonan dan
Kelengkapan Persyaratan



Di Masa Pandemi Covid 19 Pengajuan Permohonan dapat dikirim atau diproses melalui online/email :
kemenesdm.minerba@bkpm.go.id dan untuk Pengajuan WIUP ke perizinanminerba@esdm.go.id



Permohonan dapat ditracking statusnya melalui "minerba.esdm.go.id/etracking" dengan memasukkan alamat email Perusahaan

Proses Evaluasi dan
Persetujuan
Permohonan



Persyaratan dan Format Surat dapat diunduh melalui :

- ▶ https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/format_surat
- ▶ <https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan>



Izin Usaha di Bidang Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi:

- ▶ **Wilayah Usaha Pertambangan** -> dilakukan secara lelang dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi;
- ▶ **IUP Eksplorasi (IUPE)** -> meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
- ▶ **IUP Operasi Produksi (IUPOP)** -> meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan Pengangkutan dan Penjualan;



- ▶ **Izin Pengangkutan dan Penjualan** -> meliputi kegiatan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral, batubara atau batuan;
- ▶ **Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)** -> Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau kegiatan usaha pertambangan (IUP).

Kendala dan Hambatan

- ▶ Kurangnya Sosialisasi dan Asistensi UU No.3 tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Provinsi menjadi kewenangan Pusat, sehingga pengusaha di Daerah banyak yang masih belum paham untuk mekanisme pengurusan di Pusat.
- ▶ Adanya Sistem Pemusatan Data pada system MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa IUP daerah masih ada yang belum terdaftar di Sistem MODI.
- ▶ Kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen ESDM) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pusat seperti Persetujuan RKAB.





TERIMA KASIH